



Budget Analysis Of Regional Expenditure Of The Environmental Service Of Medan City

Analisis Anggaran Realisasi Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Danu Tribowo ¹⁾, Dito Aditia Darma Nasution ²⁾, Galih Supraja ³⁾

^{1,2,3)}Study Program of Management, Faculty of Social Sciences, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾danutribowo5@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 Maret 2026]

Revised [27 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Budget, Effectiveness,
Environmental Service.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penggunaan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan selama periode 2022–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan realisasi belanja daerah. Sampel penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan selama periode 2022–2024. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi anggaran setiap tahunnya untuk menilai tingkat efektivitas penggunaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penggunaan anggaran mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2022, realisasi anggaran mencapai 95% dari total anggaran dan dikategorikan efektif. Namun, pada tahun 2023 tingkat efektivitas menurun dengan realisasi sebesar 86% yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi anggaran menjadi 89%, namun masih berada pada kategori cukup efektif.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of budget utilization at the Medan City Environmental Agency during the 2022–2024 period. The research method used is descriptive quantitative, utilizing secondary data in the form of regional expenditure realization reports. The sample of this study is the budget realization report of the Medan City Environmental Agency during the 2022–2024 period. The analysis was conducted by comparing the stipulated budget and the budget realization each year to assess the effectiveness of budget utilization. The results show that the effectiveness of budget utilization fluctuated during the study period. In 2022, budget realization reached 95% of the total budget and was categorized as effective. However, in 2023 the effectiveness level decreased with realization at 86%, which was included in the fairly effective category. Furthermore, in 2024, budget realization increased to 89%, but remained in the fairly effective category.

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran belanja daerah memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, termasuk di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan dituntut untuk mampu mengelola anggaran secara efektif dan efisien guna mendukung pelaksanaan program-program prioritas lingkungan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sering ditemukan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi belanja yang dilaksanakan, yang dapat berdampak pada kinerja pelayanan publik serta pencapaian tujuan pembangunan lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap anggaran dan realisasi belanja daerah, khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, untuk menilai sejauh mana anggaran yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara anggaran dan realisasi belanja, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan, serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di masa mendatang.

Anggaran merupakan komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Sebelum program dilaksanakan, diperlukan perencanaan yang baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, dan anggaran menjadi salah satu alat utama dalam proses perencanaan tersebut. Dalam lingkungan pemerintahan maupun sektor publik, anggaran berperan sebagai sarana untuk mewujudkan target atau sasaran yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan anggaran di sektor publik umumnya lebih rumit dibandingkan dengan sektor swasta. Pada sektor swasta, anggaran difokuskan pada pencapaian keuntungan sehingga bersifat tertutup. Sebaliknya, di sektor publik, anggaran yang telah disusun harus disampaikan kepada masyarakat agar dapat dievaluasi dan

disempurnakan pada periode berikutnya. Keterbukaan tersebut mendorong terwujudnya reformasi administrasi publik, termasuk perbaikan dalam sistem pengelolaan anggaran. Anggaran memegang peran penting sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas, mendistribusikan dan mengalokasikan sumber daya publik, serta sebagai alat perencanaan, pengendalian organisasi, dan penilaian kinerja. Oleh karena itu, laporan realisasi anggaran menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah yang paling krusial. Bahwa anggaran yang sudah di tentukan dapat di realisasikan dengan baik, namun jika di dilihat dari tingkat efisiensinya hal ini jauh di bawah standar, dimana seharusnya pemerintahan harus melakukan penghematan anggaran. Dan dapat digunakan untuk keperluan yang lainnya.

LANDASAN TEORI

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran disusun untuk menyajikan berbagai komponen utama, seperti pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, serta pembiayaan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Penjelasan lebih lanjut mengenai laporan tersebut disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang memuat informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, termasuk kebijakan fiskal dan moneter, penyebab terjadinya perbedaan yang signifikan antara anggaran dan realisasinya, serta rincian pos-pos yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya harus memuat pos-pos berikut.

- Pendapatan
- Belanja
- Pemindehan
- Surplus atau Defisit
- Penerimaan Pembiayaan
- Pengeluaran Pembiayaan
- Pembiayaan Neto dan
- Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Laporan Realisasi Anggaran diuraikan secara lebih rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Uraian tersebut mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, antara lain kebijakan fiskal dan moneter, menyebabkan terjadinya perbedaan yang signifikan antara anggaran dan realisasinya, serta rincian angka yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa belanja daerah dialokasikan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diartikan sebagai seluruh pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum daerah yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana. Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak dapat ditarik kembali. Pemerintah daerah berkewajiban menjamin belanja negara secara adil dan proporsional agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, perencanaan belanja daerah perlu memperhatikan beberapa aspek, antara lain:

- penetapan tujuan dan sasaran yang jelas, hasil dan manfaat yang ingin dicapai, serta indikator kinerja; dan
- penetapan prioritas kegiatan, penghitungan beban kerja, serta penentuan harga satuan secara rasional.

Klasifikasi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah mengalami perubahan melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 serta perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja dikiriratkan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:



Belanja Langsung.

Belanja Langsung merupakan pengeluaran yang secara langsung dihubungkan dengan program dan kegiatan tertentu. Belanja Langsung mencakup jenis-jenis belanja berikut:

1. Belanja pegawai,
2. Belanja barang dan jasa,
3. Modal belanja.

Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung adalah pengeluaran yang dianggarkan namun tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung diklasifikasikan menurut jenisnya, yaitu:

1. Belanja pegawai,
2. Belanja bunga,
3. Belanja subsidi,
4. Belanja hibah,
5. Belanja bantuan sosial,
6. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah Desa

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja berdasarkan jenis pengeluaran yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, klasifikasi belanja untuk kepentingan pelaporan keuangan bagian menjadi:

Belanja Operasi.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk kegiatan rutin harian pemerintah pusat atau daerah dan memberikan manfaat dalam jangka pendek. Jenis-jenis Belanja Operasi meliputi:

- a) Belanja pegawai,
- b) Belanja barang,
- c) Bunga,
- d) Subsidi,
- e) Hibah,

Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk memperoleh aset tetap berwujud yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam modal belanja ditentukan berdasarkan biaya perolehan atau pembangunan aset, termasuk semua biaya yang terkait hingga aset tersebut siap digunakan. Beberapa komponen yang termasuk dalam Belanja Modal antara lain:

- Belanja modal tanah,
- Belanja modal peralatan dan mesin,
- Belanja modal gedung dan bangunan,
- Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,
- Belanja modal aset tetap lainnya,
- Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)

Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga

Belanja Lain-Lain atau Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang bersifat luar biasa dan tidak diperkirakan terjadi secara rutin, seperti penanganan bencana alam, bencana sosial, serta pengeluaran tak terduga lainnya. Pengeluaran ini diperlukan secara mendesak dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat maupun daerah.

Transfer Belanja

Belanja transfer merupakan pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang tingkatannya lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah. Contohnya termasuk pengeluaran dana perimbangan dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota, serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota kepada desa.

Efektifitas

Menurut Harefa (2021), efektifitas adalah hubungan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang ingin direalisasikan. Dengan kata lain, suatu kegiatan dianggap efektif jika mampu mencapai tujuan yang

telah ditetapkan (*Spending Wisely*). Dalam konteks sektor publik, efektivitas sangat penting karena sebagian besar penerimaan anggaran berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat mengharapkan agar dana yang mereka bayarkan digunakan secara optimal dan dapat mewujudkan tujuan bersama, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Efektifitas Belanja

Efektivitas belanja menggambarkan perbandingan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi yang sebenarnya tercapai. Pengukuran efektivitas ini bertujuan untuk menilai kemampuan pemerintah dalam merancang target belanja serta melaksanakan anggaran yang telah dialokasikan (Kosmas, 2022). Selain itu, efektivitas belanja juga digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah serta menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran. Dengan menghitung efektivitas pendapatan dan belanja, pemerintah dapat menilai sejauh mana pemanfaatan sumber daya telah optimal, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan lebih efisien dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiono (2021:88) “teknik data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari laporan keuangan”. Analisis dilakukan dengan mengukur tingkat efektifitas belanja. Angka hasil berupa ratio efektifitas ini kemudian dianalisis untuk mengetahui pembahasan dari hasil analisis.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, terdapat beberapa kriteria efektifitas anggaran belanja, diantaranya sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, efektivitas anggaran belanja dapat dikategorikan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila perbandingan antara realisasi anggaran belanja dan target anggaran belanja lebih dari 100%, maka anggaran tersebut dikatakan sangat efektif.
2. Jika perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada pada rentang 90% hingga 100%, maka anggaran dikategorikan efektif.
3. Apabila perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada antara 80% hingga 90%, maka anggaran tergolong cukup efektif.
4. Jika perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada di antara 70% hingga 80%, maka anggaran dinilai kurang efektif.
5. Apabila perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada di bawah 60%, maka anggaran tersebut dianggap tidak efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1 Tingkat Efektifitas Anggaran Belanja Tahun 2022-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Tingkat efektivitas
2022	21.844.217.179	20.718.281.346	95%	Efektif
2023	109.323.105.037	95.038.171.442	86%	Cukup Efektif
2024	70.587.680.392	62.596.523.554	89%	Cukup Efektif

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Pemerintahan Kota Medan, 2025

Berdasarkan Tabel 2 di atas, pada tahun 2022 perbandingan antara anggaran dan realisasi mencapai 95%, sehingga dikategorikan sebagai efektif. Sementara itu, pada tahun 2023 terjadi penurunan, dengan perbandingan anggaran dan realisasi sebesar 86%, yang dinyatakan cukup efektif. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu perbandingan anggaran dan realisasi mencapai 89%, namun masih termasuk kategori cukup efektif. Kondisi ini seharusnya menjadi



perhatian bagi sektor publik untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, tingkat efektivitas juga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan anggaran.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup seharusnya memanfaatkan anggaran yang dimiliki secara optimal untuk kepentingan publik. Penggunaan anggaran perlu diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap kebersihan dan kenyamanan masyarakat, seperti penyediaan dan penambahan jumlah tempat sampah di area publik, fasilitas umum, serta kawasan pemukiman padat penduduk. Selain itu, perlu dilakukan pengadaan dan perawatan tempat pembuangan sementara (TPS) yang memadai agar sistem pengelolaan sampah di Kota Medan dapat berjalan lebih tertib dan efisien. Anggaran juga seharusnya dialokasikan untuk mendukung kesejahteraan serta penambahan tenaga kebersihan, seperti petugas penyapu jalan, yang memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota. Dengan pengelolaan anggaran yang berfokus pada kebutuhan publik tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tidak hanya meningkatkan efektivitas penggunaan dana, tetapi juga memperkuat pelayanan publik dan menciptakan lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2024) menunjukkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam pengelolaan sampah menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan. Dari segi produktivitas, kinerja Dinas terhambat oleh keterbatasan jumlah tenaga kerja yang harus menangani hampir 2.000 ton sampah setiap hari, sehingga menimbulkan beban kerja yang berat. Selain itu, tingkat responsivitas Dinas terhadap keluhan masyarakat tergolong rendah, dengan banyak keluhan yang tidak ditangani secara memadai. Penelitian Marica (2021) mengungkapkan bahwa meskipun pengelolaan sampah telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur, fasilitas pendukung seperti tenaga kerja, sarana transportasi sampah, dan fasilitas pengolahan masih terbatas. Sementara itu, Madinah (2023) menekankan bahwa meskipun program pengelolaan sampah, partisipasi staf, dan ketersediaan peralatan sudah cukup memadai, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan program tetap diperlukan. Hasil penelitian yang dilakukan Buan dkk. (2024) menunjukkan bahwa efektivitas dalam pengelolaan APBD masih tergolong kurang. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan anggaran perlu ditingkatkan agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, sehingga mendukung terciptanya pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara anggaran dan realisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penggunaan anggaran mengalami fluktuasi selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, realisasi anggaran mencapai 95% dari total anggaran yang tersedia dan dinyatakan efektif. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan efektivitas dengan tingkat realisasi sebesar 86% yang dikategorikan cukup efektif. Meskipun pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 89%, tingkat efektivitasnya masih berada pada kategori cukup efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam pengelolaan anggaran, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan di sektor publik, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran. Tingkat efektivitas ini juga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran di masa mendatang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan masih belum berjalan secara efektif, maka disarankan agar dinas melakukan perbaikan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi anggaran. Pada tahap perencanaan, perlu dilakukan penyusunan anggaran yang lebih akurat dan berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan dengan memperhatikan data lingkungan terkini serta aspirasi masyarakat. Selain itu, koordinasi antarbidang di dalam dinas perlu ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan penggunaan dana yang tidak efisien. Dalam tahap pelaksanaan, Dinas Lingkungan Hidup juga perlu memperkuat pengawasan dan transparansi anggaran melalui sistem pelaporan yang lebih terbuka dan berbasis digital, sehingga setiap pengeluaran dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Kemudian, evaluasi terhadap program dan realisasi anggaran harus dilakukan secara rutin agar dapat diketahui sejauh mana efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan serta menjadi bahan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya. Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan juga perlu dilakukan agar proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih profesional dan berorientasi pada hasil. Dengan langkah-langkah tersebut,

diharapkan efektivitas penggunaan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dapat meningkat, sehingga program-program lingkungan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Harefa, M. (2021). Kendala Implementasi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Pbb-P2oleh Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal DPR*, 72.
- Hasibuan Alawi Parkindungan , Rinaldi Rinaldi . (2024) Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2021-2023.
- Kosmas, I. (2022). Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan Daerah dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang. *Proceeding Seminar Nasional Bisnis Seri VI 2022* (p. 476). Tanjung Pura: Universitas Tanjung Pura (UNTAN).
- Madinah, S. (2023). Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Permasalahan Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Jambi. Skripsi Universitas Jambi.
- Marica, M. (2021). Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru. Skripsi Uin Suska Riau, 13.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ridwan., Kambaren. (2024). Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah. *Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 9274-9282*.
- Sugiono. (2021) . *Statistik untuk Penelitian*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.